



**SALINAN**

## **GOVERNOR GORONTALO**

### **PERATURAN GOVERNOR GORONTALO**

**NOMOR 10 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GOVERNOR GORONTALO,**

- Menimbang** : a. bahwa jaminan sosial kesehatan merupakan hak setiap pekerja yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa untuk meningkatkan kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan serta memberikan manfaat bagi tenaga kerja di Provinsi Gorontalo dan memberikan kepastian perlindungan kepada tenaga kerja dalam bentuk mengikutsertakan dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan kesejahteraan sosial pekerja oleh pemberi kerja dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan pemerintah provinsi Gorontalo yang membidangi ketangakerjaan atau sebutan lain.
4. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPM-PTSP adalah Perangkat daerah pada pemerintah provinsi yang dibentuk dalam melaksanakan penyelenggara pelayanan perijinan.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
6. Instansi terkait adalah instansi yang mengeluarkan izin usaha, Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek dan Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Provinsi , yang telah membayar iuran.

9. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun negara.
10. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
11. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku bagi perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan ini meliputi :

- a. meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan;
- b. memberi manfaat jaminan kesehatan kepada Pemberi Kerja, pekerja dan anggota keluarga pekerja yang berada di Daerah.

#### **Pasal 3**

Sasaran Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam pemberian pelayanan perizinan adalah pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial.

## **BAB III**

### **KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan instansi terkait lainnya wajib melampirkan rekomendasi Kepesertaan BPJS Kesehatan dari pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan setempat.

(2) Pengurusan atau perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan perizinan yang diberikan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan instansi terkait yaitu:

a. kepada setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi :

1. Perizinan terkait usaha;
2. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
3. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan
4. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh

b. kepada setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran meliputi :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Surat Izin Mengemudi (SIM);
3. Sertifikat tanah;
4. paspor; dan
5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

(3) Rekomendasi Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kepesertaan BPJS Kesehatan bagi setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial.

b. Salinan Bukti pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan BPJS Kesehatan.

#### Pasal 5

Setiap perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib melampirkan rekomendasi Kepesertaan BPJS Kesehatan dari pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan setempat.

#### BAB IV

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 6

(1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi tidak mendapat pelayanan publik terhadap :

- a. perizinan terkait usaha;
- b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
- c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan

- d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
  - e. izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - f. surat Izin Mengemudi (SIM);
  - g. sertifikat tanah;
  - h. paspor; atau
  - i. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Instansi terkait lainnya.

## BAB V

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 7

- (1) Gubernur melalui dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan Kepesertaan BPJS Kesehatan pada perusahaan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap tahun.
- (3) Dinas dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan.
- (4) Tim Koordinasi Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo atas usulan BPJS Kesehatan.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua permohonan izin yang baru atau perpanjangan izin atau pengurusan Surat Permintaan Pembayaran pekerjaan jasa konstruksi dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini dilakukan penyesuaian.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin mulai diberlakukan pada tanggal 1 januari 2019.

**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 18 Februari 2016  
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 18 Februari 2016  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

**BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 16**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Gorontalo,



**Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.**

Pembina Utama Muda (VI/c)  
NIP. 19700115 199803 1 011